

**Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk Suriname, Kolombia, dan Hong Kong: Implikasi terhadap Keamanan dan Kesejahteraan Nasional
(*Visa Exemption Policy Analysis for Suriname, Colombia, and Hong Kong: Implications for National Security and Welfare*)**

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.634>

Submitted: 15-09-2024 Reviewed: 19-09-2024 Published: 20-10-2024

Afif Alfian
afifalfian344@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Dwi Yustisia P. Yulanderi
dwiyustisiapy13@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Farid Arkhan
faridarkhan01@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia terhadap tiga negara, yaitu Suriname, Kolombia, dan Hong Kong, dengan fokus pada dampak kebijakan ini terhadap keamanan dan kesejahteraan nasional. Melalui kebijakan bebas visa, Indonesia berusaha mempererat hubungan diplomatik serta meningkatkan kunjungan wisatawan asing yang berdampak positif pada perekonomian nasional. Namun, kebijakan ini juga memiliki potensi tantangan terkait keamanan, seperti risiko peningkatan kejahatan lintas negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dan analisis data kualitatif, dengan mengandalkan studi literatur untuk menilai dampak BVK dalam aspek ekonomi dan keamanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan BVK harus dilaksanakan dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal. Studi ini merekomendasikan agar kebijakan BVK dievaluasi secara berkala guna memastikan manfaat ekonomi tetap seimbang dengan keamanan nasional, dan agar kebijakan ini terus berkontribusi positif terhadap hubungan bilateral serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Bebas Visa Kunjungan; Keamanan; Kesejahteraan

ABSTRACT

This study discusses the analysis of Indonesia's visa-free visit policy towards three countries, namely Suriname, Colombia, and Hong Kong, with a focus on the impact of this policy on national security and welfare. Through the visa-free policy, Indonesia seeks to strengthen diplomatic relations and increase foreign tourist visits which have a positive impact on the national economy. However, this policy also has potential security-related challenges, such as the risk of increasing transnational crime. This study uses a normative descriptive approach and qualitative data analysis, relying on literature studies to assess the impact of the BVK on economic and security aspects. The results of the analysis indicate that the BVK policy must be implemented with strict supervision to prevent misuse of stay permits. This study recommends that the BVK policy be evaluated periodically to ensure that economic benefits remain balanced with national security, and that this policy continues to contribute positively to bilateral relations and the welfare of the Indonesian people.

Keywords: Visa Exemption; Security; Welfare



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak destinasi wisata. Berbagai tempat di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing di seluruh belahan dunia. Sektor pariwisata termasuk ke dalam penyumbang devisa terbesar dan mampu mendongkrak perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia.¹ Setiap pergerakan orang yang hendak keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia menjadi peranan imigrasi sebagai garda terdepan pintu gerbang negara. Maka demikian, dalam sektor pariwisata pun akan selalu berhubungan dengan tugas dan fungsi keimigrasian. Hal ini sejalan dengan catur fungsi keimigrasian yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Imigrasi Indonesia juga memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.² Fungsi ini memungkinkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menerbitkan kebijakan yang strategis guna menarik minat wisatawan mancanegara agar datang ke Indonesia sehingga pendapatan negara di bidang pariwisata dapat meningkat. Kebijakan strategis yang dimaksud dapat dilakukan melalui pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK).

Dengan BVK, memungkinkan orang asing untuk datang ke Indonesia tanpa perlu mengajukan visa terlebih dahulu di negara asalnya, selagi keperluan hanya sekadar berkunjung atau berwisata. Selain dapat mendorong jumlah wisatawan mancanegara, kebijakan bebas visa kunjungan merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya memperluas akses bagi wisatawan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi dalam bentuk devisa dan menciptakan lapangan kerja di sektor perhotelan, transportasi, dan jasa lainnya yang terkait langsung dengan pariwisata. Secara global, kebijakan bebas visa telah menjadi praktik umum di banyak negara dengan tujuan meningkatkan interaksi antarbangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata internasional.

Pada perkembangannya, dinamika kebijakan keimigrasian di Indonesia akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan tujuan negara. Pada kebijakan bebas visa kunjungan, Indonesia pernah memberikan akses bebas visa kunjungan kepada 169 negara.³ Namun setelah mengevaluasi yang ditinjau dari berbagai aspek, maka kemudian kebijakan tersebut dicabut, negara subjek bebas visa kunjungan hanya berjumlah 10 negara saja. Meskipun bebas visa kunjungan ini menjadi terobosan untuk menarik jumlah wisatawan, namun kebijakan bebas visa juga menghadirkan sejumlah tantangan, terutama dalam aspek keamanan dan stabilitas sosial. Peningkatan mobilitas antarnegara memungkinkan orang dari berbagai latar belakang masuk dengan lebih mudah, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berpotensi membawa berbagai risiko.

Pada peraturan terbaru, Indonesia mencantumkan 3 negara tambahan ke dalam subjek bebas visa kunjungan. Ketiga negara tersebut antara lain: Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Dengan pemberian bebas visa kepada warga negara Suriname, Kolombia, dan Hong Kong, maka akan memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia perlu lebih memperhatikan dampak kebijakan ini terhadap keamanan nasional.

¹ Anggita Permata Yakup and Tri Haryanto, "Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Bina Ekonomi* 23, no. 2 (2021): 39–47, <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>.

² Rima Sari Indra Putri, "Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020 - 2024," *Journal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 1 (2020): 37–44.

³ Syakir Politeknik et al., "JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJINGAN KE INDONESIA TERHADAP" 1, no. 7 (2022), <https://doi.org/10.36418/locus.v1i7.7>.

Setiap negara penerima bebas visa ini, yaitu Suriname, Kolombia, dan Hong Kong, memiliki karakteristik yang berbeda dalam pemberiannya yang meliputi berbagai aspek. Suriname, misalnya, memiliki hubungan historis dengan Indonesia karena ikatan diaspora yang masih kuat di antara kedua negara.⁴ Kolombia, di sisi lain, meskipun memiliki potensi ekonomi yang menarik, menghadapi tantangan dalam aspek keamanan, terutama terkait dengan kriminalitas di negaranya. Pemberian bebas visa kepada warga Kolombia mungkin menimbulkan tantangan baru bagi sistem keamanan Indonesia. Sementara itu, Indonesia merupakan salah satu mitra dagang yang terbesar bagi Hongkong, setiap hubungan bilateral memiliki prospek dan potensi untuk membangun kerja sama ekonomi di kedua negara.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara Suriname, Kolombia, dan Hong Kong serta implikasinya terhadap keamanan dan kesejahteraan nasional. Dengan meneliti potensi keuntungan ekonomi dan tantangan keamanan yang mungkin muncul, penelitian ini akan mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mencapai keseimbangan antara keterbukaan dalam mendukung kesejahteraan nasional dan perlindungan terhadap ancaman keamanan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan kebijakan bebas visa agar tetap memberikan manfaat ekonomi, sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa arah kebijakan politik hukum keimigrasian di Indonesia?
- b. Bagaimana penentuan suatu negara layak menjadi subjek kebijakan bebas visa kunjungan?
- c. Bagaimana implikasi penerapan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap keamanan dan kesejahteraan negara, khususnya bagi Suriname, Kolombia, dan Hong Kong?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penulisan penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian deskriptif normatif. Metode pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau kondisi yang terjadi dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan dan analisis data terkait norma, aturan, atau pedoman yang diterapkan dalam praktik. Khususnya dalam hal ini adalah penerapan kebijakan bebas visa dan implikasinya yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam berbagai aspek.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan adalah proses kritis dan sistematis dalam mengumpulkan dan menilai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari perkembangan penelitian terdahulu, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian yang akan dilaksanakan.⁶ Sumber data yang digunakan

⁴ Tri Wahyudi et al., "Gastronomi Pada Identitas Masyarakat Diaspora Jawa Di Suriname," *Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial 4* (2022): 299–305, <https://ojs.uph.edu/index.php/SNDS/issue/view/346>.

⁵ Konsulat Jenderal Indonesia, "Hubungan Ekonomi Indonesia-Hong Kong," 2021, <https://www.hketojakarta.gov.hk/id/relationship/indonesia.html>.

⁶ Ardiansyah, Rishita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, internet, maupun literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis ini membantu menjelaskan implikasi secara teori maupun praktik dari hasil penelitian, serta memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap pemahaman permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang ada.

C. PEMBAHASAN

1. Arah Kebijakan Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia Saat Ini

Kebijakan keimigrasian Indonesia selalu berubah-ubah. Dilihat dari sisi historis Indonesia pernah dijajah oleh kolonial, cikal bakal Imigrasi Indonesia pada masa Hindia Belanda disebut dengan *Immigratie Diens* atau Dinas Imigrasi.⁷ Tak ayal pada perkembangannya, kebijakan Imigrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh konkordansi hukum Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak untuk menentukan sendiri kemana arah kebijakan keimigrasian Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain:

Tabel 1
Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian yang Pernah Berlaku di Indonesia

No	Jenis Peraturan	Tentang
1.	Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.M. 2/19/14 tanggal 28 November 1953	Penetapan Kantor Imigrasi
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954	Pendaftaran Orang Asing
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954	Pengawasan Asing
4.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955	Tindak Pidana Migrasi
5.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992	Keimigrasian
6.	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011	Keimigrasian

Arah kebijakan keimigrasian Indonesia tentu saja tidak terlepas dari fungsi keimigrasian. Fungsi ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Keimigrasian melalui pejabat imigrasi yang tersebar di seluruh unit pelaksana teknis keimigrasian di seluruh Indonesia. Terdapat 4 fungsi keimigrasian yang tertera dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni Pasal 1 Angka (3) yang terdiri atas: 1. Pelayanan keimigrasian, 2. Penegakan hukum, 3. Keamanan negara, dan 4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁸

Melalui ketentuan yang tertuang pada Bab Penjelasan dalam Undang-Undang Keimigrasian, kebijakan keimigrasian Indonesia dilaksanakan melalui prinsip kebijakan selektif atau *selective policy*. Prinsip ini menyatakan bahwa Indonesia hanya menerima orang asing yang mendatangkan kebermanfaatan bagi negara. Selain kebermanfaatan, orang-orang yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di lingkungan masyarakat juga tidak di perkenankan berada di Indonesia. Kemudian untuk dapat berada di Indonesia mereka juga harus patuh terhadap setiap peraturan dan norma yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga konsep ini memunculkan konsekuensi bagi Imigrasi Indonesia untuk menyaring secara ketat terhadap setiap orang asing yang hendak masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁷ Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Aksa Aksa, "Kebijakan Imigrasi Zaman Hindia Belanda (1913-1942)," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2021): 01–12, <https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.17962>.

⁸ Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Sejalan dengan prinsip kebijakan selektif, kebijakan keimigrasian Indonesia juga didasarkan pada pendekatan keamanan atau *security approach* dan pendekatan kesejahteraan atau *prosperity approach*. Berdasarkan pendekatan tersebut mengartikan bahwa setiap kebijakan keimigrasian yang dibentuk haruslah memperhatikan aspek keamanan dan kesejahteraan negara. Kedua pendekatan tersebut seyogyanya berjalan seimbang dan beriringan, kebijakan yang ada tidak boleh hanya menitikberatkan pada pemenuhan kesejahteraan saja tanpa mempertimbangkan aspek keamanannya. Bila kebijakan hanya berorientasi pada kesejahteraan saja memungkinkan akan muncul berbagai pelanggaran yang dapat mengancam kedaulatan negara, pun sebaliknya meskipun negara aman tapi tidak ada unsur kesejahteraan maka kebijakan tersebut tidak dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

2. Dinamika Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia

Bebas visa kunjungan adalah kebijakan yang memungkinkan orang asing untuk memasuki suatu negara tanpa perlu mengajukan visa terlebih dahulu. BVK biasanya digunakan untuk tujuan kunjungan yang singkat seperti pariwisata atau kunjungan keluarga. Pemberian bebas visa sebenarnya bukan lah suatu hal yang baru. Kebijakan bebas visa lazim digunakan untuk menarik wisatawan mancanegara. Tidak hanya itu, oleh negara tertentu bebas visa dianggap sebuah instrument yang digunakan sebagai alat *soft diplomacy* yang dapat mempererat hubungan bilateral diantara negeri-negeri yang terikat dalam suatu perjanjian internasional.

Indonesia pertama kali menerapkan kebijakan bebas visa pada rezim Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1983 sampai dengan 1992. Pada saat itu Indonesia memberikan bebas visa dengan izin tinggal selama 60 hari kepada 26 negara. Kemudian antara tahun 1993 sampai tahun 2002 subjek bebas visa bertambah dari 26 negara menjadi 48 negara, namun sayangnya pemberlakuan BVK ini justru disalahgunakan oleh beberapa orang asing untuk bekerja. Yang kemudian pada tahun 2003 ini, Indonesia menghapus sebagian besar daftar negara penerima BVK yang kemudian hanya menjadi 11 negara. Ke-sebelas negara tersebut merupakan negara yang menjalin diplomasi dengan Indonesia.⁹ Jumlah negara subjek BVK pun selalu berubah di tiap masanya, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan negara dan stabilitas politik Indonesia dengan negara lain saat itu.

Kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Presiden Joko Widodo kembali menambahkan daftar negara subjek BVK menjadi 169 negara. Menurut perpres ini, WNA yang termasuk subjek bebas visa diperkenankan untuk tinggal di Indonesia selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Peruntukan BVK dapat digunakan dalam rangka sebagai berikut: 1. Pariwisata, 2. Dalam rangka kunjungan keluarga, 3. Aktivitas sosial, 4. Partisipan pada kegiatan seni dan budaya, 5. Melaksanakan tugas pemerintahan, 6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar, 7. Berpartisipasi dalam pameran internasional, 8. Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh kantor pusat maupun perwakilannya di Indonesia, dan 9. Melanjutkan perjalanan ke negara tujuan lainnya. Dengan jumlah yang terbilang besar, yakni terhadap 169 negara tersebut, sekali lagi Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan citra Indonesia di kancah Internasional, diharapkan pemberlakuan bebas visa secara masif ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, memajukan investasi dan bisnis sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, serta sebagai upaya untuk mempererat hubungan dipolamtik.

Namun pada praktiknya, kebijakan BVK ini memiliki celah yang cukup besar. Pembebasan kewajiban orang asing untuk memiliki visa justru menjadikan orang asing yang masuk ke Indonesia adalah orang-orang yang tidak akuntabel dan tidak memberi manfaat sebagaimana yang dimaksudkan dalam prinsip *selective policy*. Pemberlakuan BVK terhadap 169 negara ini kembali

⁹ Y Prabowo, W C B Dharma, and ..., "Reflection on Visa Exemption Policy From the Perspective of Legal Politics of Immigration in Indonesia," *Journal of Law and ...* 5, no. 2 (2023): 1–23, <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/477%0Ahttps://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/477/449>.

menuai kontra, yang mana pemberian bebas visa ini tidak menerapkan asas-asas sebagaimana berikut ini:

a. Asas Kemanfaatan

Semula, prinsip awal kebijakan bebas visa ini adalah ditujukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sektor pariwisata Indonesia. Melalui peningkatan arus pariwisata internasional, diharapkan mampu memacu pembangunan ekonomi nasional dan sebagai bentuk modernisasi bangsa Indonesia terhadap perkembangan globalisasi dunia.¹⁰ Adapun alasan pemberlakuan bebas visa bagi 169 negara ini ialah pada tahun 2019 Indonesia ingin menargetkan 20 juta pengunjung. Namun nyatanya, pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat hanya ada 16 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.¹¹ Hal tersebut berarti capaian target pengunjung wisatawan mancanegara masih belum terpenuhi karena hanya mencapai 80% dari total 20 juta pengunjung. Pun demikian hingga berakhirnya pemberlakuan kebijakan bebas visa hingga tahun 2023, target pengunjung sebanyak 20 juta masih belum tercapai, justru jumlah angkanya sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Berikut adalah data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam kurun waktu berlakunya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yakni pada tahun 2016-2023.

Tabel 2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Pada Tahun 2016-2023

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
1.	2016	11.519.275
2.	2017	14.039.799
3.	2018	15.810.305
4.	2019	16.106.954
5.	2020	4.052.923
6.	2021	1.557.530
7.	2022	5.889.031
8.	2023	11.677.825

Sumber: Laman Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Hal yang sama pun dinilai sama dengan pendapatan negara dari sektor pariwisata yang dinilai tidak begitu signifikan dengan tujuan awal pemberian bebas visa terhadap 169 negara. Pendapatan yang diberikan pun masih bersifat fluktuatif dan jumlah pendapatan tidak begitu proporsional dengan pembebasan visa yang diberikan secara meluas. Berikut adalah data devisa yang diterima negara dari sektor pariwisata selama kurun waktu 2016-2022.

Tabel 3
Pendapatan Negara di Sektor Pariwisata Pada Tahun 2016-2022

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
1.	2016	Rp 175,3 Triliun
2.	2017	Rp 205 Triliun
3.	2018	Rp 256,7 Triliun
4.	2019	Rp 264,5 Triliun
5.	2020	Rp 51 Triliun
6.	2021	Rp 7,8 Triliun
7.	2022	Rp 109,5 Triliun

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ S Lidya Julita, "Turis Asing Di 2019 Capai 16 Juta, Malaysia & China Terbanyak," CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200203121719-4-134730/turis-asing-di-2019-capai-16-juta-malaysia-china-terbanyak#:~:text=Padahal target wisatawan mancanegara di,sebanyak 2%2C11 juta kunjungan.>

b. Asas Timbal Balik atau Resiprokal

Asas timbal balik atau resiprokal merupakan prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara memberikan hak, perlakuan, atau fasilitas tertentu kepada negara lain dengan harapan bahwa negara tersebut akan memberikan perlakuan yang sama atau setara. Terkhusus dalam konteks ini, dengan memberikan bebas visa kepada 169 negara, Indonesia seharusnya juga mendapat perlakuan bebas visa yang sama dari negara-negara yang ada dalam daftar 169 negara tersebut. Namun sayangnya upaya yang telah dilakukan Indonesia tidak mendapat perlakuan yang sama dari negara lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuke Listiyawati dan Tri Sulistiyowati (2020) dari ke 169 negara, hanya 27 negara saja yang memberikan akses bebas visa kepada Indonesia.¹²

Asas timbal balik ini seharusnya menjadi dasar dalam pemberian bebas visa kepada negara lain. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Pasal 43 Ayat (2) bahwa dalam menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan, menjadi hal yang begitu penting untuk memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Asas resiprokal memegang peranan penting dalam hubungan internasional. Selain memperkuat posisi negosiasi dalam diplomasi, penerapan prinsip ini dalam kebijakan bebas visa juga mendukung kemudahan kerjasama, termasuk dalam *sharing of knowledge* atau tukar pengetahuan dan penegakan hukum. Dalam konteks keimigrasian, pemberian bebas visa kunjungan kepada negara tertentu juga menentukan perbandingan kekuatan paspor negara tersebut dengan negara-negara lain.

c. Asas Keamanan Negara

Sejalan dengan politik hukum keimigrasian Indonesia yang mengharmonisasi keseimbangan antara keamanan (*security approach*) dan kesejahteraan (*prosperity approach*) maka seharusnya meningkatnya jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia juga dibarengi dengan jaminan tegaknya keamanan negara dan ketertiban di masyarakat. Namun pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan ini dapat memicu berbagai pelanggaran, seperti, penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal atau *overstay*, hingga ancaman kejahatan transnasional.¹³ Pada praktiknya di lapangan sering kali ditemukan kasus penyalahgunaan oleh orang asing subjek bebas visa kunjungan. Kebijakan ini telah dimanfaatkan oleh banyak orang asing untuk masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, pada tahun 2017, tercatat sekitar terdapat kurang lebih 11.000 warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian Indonesia. Komposisi terbanyak ada pada pelanggaran BVK yang justru digunakan oleh tenaga kerja asing untuk bekerja secara ilegal dan melawan hukum.¹⁴

Berdasarkan kenyataan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka pemberian bebas visa kunjungan terhadap 169 negara ini pun dihentikan. Pemberhentian BVK ini dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Bahwa menurut Keputusan Menteri tersebut, per tanggal 7 Juni 2023 Indonesia berhenti memberikan bebas visa kunjungan terhadap 159 negara. Sehingga hanya menyisakan hanya 10 negara yang dapat mendapat akses BVK. Sepuluh negara tersebut ialah negara ASEAN, yakni: Singapura, Brunei

¹² Nuke Listiyawati and Tri Sulistiyowati, "ANALISIS PEMENUHAN ASAS RESIPROKAL DAN MANFAAT DALAM PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2016," *TRIJURNAL* 2 (2020): 1–10.

¹³ Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.

¹⁴ Francisco Subiyanto David, Ferdyan Samuel Karunia, and Ajeep Akbar Qolby, "PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASI DARI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME," *45 | Jlbp | 5*, no. 2 (2023): 45–55, <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.480>.

Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Negara-negara di ASEAN telah sepakat untuk saling memberikan bebas visa sebagai upaya untuk terus menjalin kerjasama regional. Kerjasama ASEAN terkait bebas visa disahkan dalam ASEAN *Framework Agreement on Visa Exemption* yang berlangsung sejak tanggal 25 Juli 2006. Hingga pada ketentuan akhir, dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan, Indonesia kembali menambah 3 negara ke dalam daftar subjek bebas visa kunjungan. Ketiga negara tersebut yaitu Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Sehingga terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2024, ketiga belas warga negara tersebut terbebas dari kewajiban memiliki visa apabila ingin berkunjung ke Indonesia dengan tujuan tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut.

3. Hubungan Indonesia dengan Negara Suriname, Kolombia, dan Hong Kong

Pemberian bebas visa kunjungan tidak diberikan begitu saja kepada Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Tentunya terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan ini.

a. Hubungan Luar Negeri Indonesia dengan Suriname

Dewasa ini sedang dilaksanakan upaya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Suriname, dengan fokus pada potensi ekspansi pasar dan pengembangan berbagai sektor, khususnya pertanian, industri kreatif, serta infrastruktur. Ditambah lagi dari segi historis yang mana hubungan ini diperkuat oleh ikatan sejarah dan budaya, terutama karena kehadiran komunitas Jawa di Suriname sejak 1890. Kerja sama tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspornya dan mendukung pembangunan Suriname melalui proyek infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan dan eksplorasi minyak. Suriname menawarkan peluang untuk pasar baru produk Indonesia dan akses lebih luas ke pasar Karibia. Dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan ekspor sebesar 4,57% dari Indonesia ke Suriname.¹⁵ Komunitas Jawa di Suriname menjadi jembatan alami dalam kerja sama ini. Proyek seperti pendirian Rumah Budaya Indonesia dan dukungan UMKM lokal menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan ini. Jadi, hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Suriname tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mempererat hubungan historis dan budaya kedua negara.

b. Hubungan Luar Negeri Indonesia dengan Kolombia

Hubungan bilateral Indonesia dan Kolombia telah berlangsung sejak 1980, berlandaskan perjanjian *government-to-government* (G2G). Kerja sama ini pertama kali difokuskan pada bidang pendidikan dan budaya, dengan pembukaan Kedutaan Besar Kolombia di Jakarta pada 1983 dan Kedutaan Besar Indonesia di Bogota pada 1989. Hubungan kedua negara semakin kuat seiring dengan dukungan Kolombia terhadap Indonesia di berbagai forum internasional, serta berbagai kunjungan pejabat tinggi dari kedua negara.

Indonesia dan Kolombia terus memperluas kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Di bidang politik, sejak 2015, kedua negara telah menandatangani beberapa nota kesepahaman dalam berbagai sektor, termasuk pertanian dan pemberantasan narkoba, serta membentuk kelompok kerja sama antara parlemen. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam hubungan internasional, termasuk memperkuat kerja sama kebudayaan dengan Kolombia.¹⁶

¹⁵ M Agung Hidayah Nst et al., "INDONESIA SURINAME TINGKATKAN KERJA SAMA DI BIDANG EKONOMI" 2, no. 2 (2024): 117–23.

¹⁶ Darell Collin et al., "HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN KOLOMBIA DALAM PROMOSI BUDAYA INDONESIA DI KOLOMBIA TAHUN 2020-2022 Corresponding Author *: Contact : Cite This Article : " 2, no. 6 (2023): 131–41.

Dalam kebijakan luar negeri terbaru, Indonesia menempatkan diplomasi publik sebagai instrumen utama untuk memperkuat citra positif di dunia internasional. Direktorat Diplomasi Publik, yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri, menyusun strategi untuk mempromosikan asset-aset Indonesia, memperkuat dukungan dari mitra domestik dan internasional, serta membangun citra positif melalui berbagai kegiatan diplomasi publik. Strategi ini diwujudkan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pihak terkait dalam promosi budaya, serta memperluas pengaruh Indonesia di tingkat global.

c. Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Hong Kong

Indonesia dan Hong Kong terus menerus untuk berupaya mempererat kerja sama komprehensif di berbagai sektor, termasuk di bidang industri. Baru-baru ini, kedua negara menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk kerja sama di bidang perindustrian. MoU ini menjadi tonggak baru dalam hubungan bilateral, yang akan membawa manfaat berkelanjutan bagi kedua pihak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa depan. Kerja sama industri antara Indonesia dan Hong Kong ini telah dimulai sejak 2019 dan difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti industri agro, tekstil, perhiasan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya ini juga membuka peluang baru bagi industri kecil dan menengah (IKM) Indonesia melalui promosi investasi dan pameran di Hong Kong, yang dapat meningkatkan eksposur produk Indonesia di pasar global dan menarik lebih banyak investasi ke sektor IKM.

Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi investor Hong Kong, sementara Hong Kong, yang berfungsi sebagai pintu gerbang ke pasar Tiongkok dan global, memberikan peluang strategis bagi produk Indonesia untuk lebih dikenal di pasar internasional. Hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Hong Kong serta peningkatan sinergi antar industri diharapkan mampu menciptakan kesempatan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, menandai langkah awal signifikan dalam memperkuat posisi kedua negara di kancah perdagangan global.

Berdasarkan hal di atas, Indonesia selalu berusaha bersikap menjalin hubungan yang baik dengan dunia luar. Sejalan dengan fungsi keimigrasian yang ke empat yakni fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, hubungan luar negeri Indonesia dengan ketiga negara di atas mendorong Indonesia untuk membebaskan WNA dari ketiga negara tersebut dari kewajiban memiliki visa bila ingin berkunjung ke Indonesia. Diharapkan kebijakan bebas visa terhadap ketiga negara tersebut dapat berlangsung secara efektif dan mendatangkan manfaat bagi Indonesia terutama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Proyeksi Dampak Pemberian Bebas Visa Kunjungan Terhadap Negara Suriname, Kolombia, dan Hong Kong

a. Dampak Positif terhadap Pemberian Bebas Visa Kunjungan kepada Negara Suriname, Kolombia, dan Hong Kong

Kebijakan bebas visa yang diterapkan Indonesia pada negara-negara tertentu bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik, mendorong pariwisata, dan meningkatkan kerja sama ekonomi. Dalam konteks ini ialah hubungan Indonesia dengan Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Pemberian bebas visa dapat memperkuat kolaborasi di berbagai sektor, seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis, akademisi, dan wisatawan untuk mempererat ikatan antarnegara.

Mengingat ikatan historis dan budaya yang kuat antara Indonesia dan Suriname, terutama dengan adanya komunitas Jawa yang signifikan di sana, pemberian bebas visa akan sangat mendukung peningkatan hubungan bilateral. Hal ini akan memudahkan kunjungan antara kedua negara, baik untuk kegiatan bisnis maupun acara budaya. Bagi Indonesia, ini berarti peluang bagi pelaku industri dan UMKM untuk mengembangkan pasar

di Suriname dan wilayah Karibia, sekaligus mempererat hubungan budaya melalui kunjungan masyarakat Jawa di Suriname ke tanah leluhur mereka.

Di lain sisi, hubungan bilateral antara Indonesia dan Kolombia telah berkembang sejak 1980, dengan kerja sama yang cukup intens di bidang pendidikan, politik, dan pemberantasan narkoba. Pemberian bebas visa kepada Kolombia dapat mendukung diplomasi publik Indonesia, karena akan memudahkan pertukaran budaya dan pendidikan antara kedua negara. Ini juga sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia, yang menempatkan pentingnya hubungan internasional dalam mendukung pembangunan nasional. Kolombia yang berlokasi strategis di Amerika Latin juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas jaringan dan kerjasama di kawasan tersebut.

Kemudian dengan kaitannya sebagai pusat perdagangan dan ekonomi di Asia Timur, Hong Kong merupakan mitra strategis bagi Indonesia, khususnya dalam kerja sama di sektor industri, yang mencakup bidang agro, tekstil, dan teknologi informasi. Pemberian bebas visa untuk pelaku bisnis dan wisatawan dari Hong Kong akan mempercepat arus perdagangan dan investasi, memfasilitasi kegiatan promosi IKM Indonesia di Hong Kong, serta membuka jalan bagi produk Indonesia ke pasar Tiongkok dan global. Pemberian bebas visa juga akan mendukung lebih banyak kunjungan dari investor Hong Kong ke Indonesia, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Dengan kebijakan bebas visa, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan diplomatiknya tetapi juga meningkatkan daya saing di panggung internasional. Hal ini akan mempermudah interaksi langsung yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertukaran budaya, dan peningkatan posisi strategis Indonesia di Asia dan Amerika Latin.

b. Tantangan yang Dihadapi di Masa Mendatang

Pada dasarnya visa merupakan instrumen pengawasan bagi orang asing yang ingin masuk ke negara lain. Dalam konteks ini, visa digunakan untuk menyaring orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, konsep seperti ini dikenal sebagai *remote control*. Prinsip ini dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan penangkalan terhadap orang asing sebelum mereka berada di wilayah negara tujuan.¹⁷ Dengan dibebaskannya kewajiban dari memiliki visa, maka mengakibatkan kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap orang asing yang ingin masuk ke Indonesia, sejatinya pengawasan pertama terhadap orang asing dimulai ketika mereka mengajukan visa. Bebas visa juga dapat menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pemberian bebas visa pada Suriname, Kolombia, dan Hong Kong menghadirkan peluang untuk memperkuat hubungan bilateral namun juga membawa beberapa implikasi pada aspek keamanan nasional. Seperti contohnya pada negara Suriname. Bebas visa untuk Suriname akan memudahkan pergerakan orang antarnegara, termasuk masyarakat Jawa-Suriname yang berperan dalam mempererat hubungan budaya. Namun, kebijakan ini perlu disertai pengawasan ketat, terutama terkait kemungkinan imigrasi ilegal atau penyalahgunaan visa oleh warga asing. Karena komunitas Jawa-Suriname cukup besar, Indonesia harus memastikan tidak ada penyalahgunaan kebijakan visa bebas oleh individu yang mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal.

Sedangkan Kolombia menghadirkan tantangan tersendiri dalam aspek keamanan, terutama karena negara ini memiliki sejarah panjang terkait masalah narkoba dan perdagangan manusia. Pemberian bebas visa kepada Kolombia berpotensi membuka celah bagi kejahatan transnasional terorganisasi seperti penyelundupan narkoba atau

¹⁷ Andry Indrany, "Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian : Korelasi Komponen 'Internasional Openness' Dengan Rezim Bebas Visa Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Internasional* Volume 17 (2021).

perdagangan manusia jika pengawasan keimigrasian tidak dilaksanakan secara ketat dan menyeluruh. Kerja sama yang sudah terjalin dalam pemberantasan narkoba perlu diintensifkan sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap keamanan negara. Kebijakan bebas visa harus disertai dengan langkah mitigasi melalui peningkatan sistem intelijen keimigrasian dan pengawasan serta penindakannya di daerah perbatasan maupun pintu gerbang negara seperti di tempat pemeriksaan imigrasi laut, darat, dan udara. Peningkatan sistem intelijen berperan penting sebagai bentuk upaya preventif untuk mencegah potensi masuknya pelaku kriminal lintas negara.

Hong Kong sebagai pusat perdagangan internasional dan gerbang masuk ke Tiongkok menghadirkan peluang besar bagi Indonesia, namun juga berpotensi membawa tantangan dalam aspek keamanan, terutama terkait tenaga kerja asing ilegal maupun potensi aktivitas mata-mata ekonomi. Sebagai pusat finansial yang ramai, pemberian bebas visa untuk Hong Kong dapat membuka jalur bagi individu-individu tertentu yang memiliki niat menyalahgunakan akses ini. Untuk menjaga keamanan, Indonesia perlu memperketat pengawasan dan seleksi terhadap orang-orang yang memasuki wilayahnya, khususnya pada mereka yang melakukan perjalanan bisnis. Koordinasi dengan otoritas Hong Kong dan peningkatan sistem pengawasan orang asing di dalam negeri akan sangat diperlukan untuk mencegah potensi ancaman keamanan.

Maka dari itu, evaluasi kebijakan terhadap kebijakan bebas visa kepada 3 negara tambahan ini perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatannya. Bila kebijakan ini dinilai lebih merugikan negara maka harus ada perubahan dan kajian terkait pemberian bebas visa ini.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diterapkan Indonesia kepada negara-negara seperti Suriname, Kolombia, dan Hong Kong mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan diplomatik, membuka peluang ekonomi, serta mendukung pertukaran budaya dengan negara-negara tersebut. Pemberian bebas visa kunjungan ini bukanlah suatu hal yang baru, terutama di Indonesia BVK sudah diterapkan sejak zaman Orde Baru. Dinamika kebijakan BVK ini berlandaskan pada prinsip politik hukum keimigrasian Indonesia yang menerapkan pendekatan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan nasional. Dalam perkembangannya Indonesia pernah menerapkan BVK kepada 169 negara guna mendorong pendapatan negara, namun ditinjau dari aspek kemanfaatan, kebijakan ini bak pedang bermata ganda yang memberikan kesejahteraan namun juga menimbulkan banyak pelanggaran hukum keimigrasian yang mengancam stabilitas keamanan nasional.

Secara khusus, BVK diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan mendorong investasi asing ke Indonesia, yang pada gilirannya dapat menguntungkan sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa. Meskipun BVK memiliki keuntungan ekonomi, kebijakan ini juga membuka tantangan dalam aspek keamanan. Peningkatan arus masuk warga asing tanpa proses visa yang ketat bisa meningkatkan risiko penyalahgunaan izin tinggal, kejahatan lintas negara, dan potensi ancaman terhadap stabilitas sosial.

Kebijakan BVK yang berlandaskan pada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*) menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan keimigrasian. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan perlindungan bagi stabilitas keamanan negara. Kebijakan selektif yang diterapkan dalam undang-undang keimigrasian menyatakan bahwa Indonesia hanya menerima warga asing yang dianggap membawa manfaat ekonomi dan tidak mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, pemantauan intensif dan sistem

pengawasan yang kuat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan BVK agar kebijakan ini tidak disalahgunakan dan tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pemberian BVK kepada negara lain juga harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu: Memperhatikan aspek kemanfaatan, timbal balik yang diberikan oleh negara penerima BVK kepada Indonesia, serta melihat aspek keamanan negara. Bebas visa jangan hanya memperhatikan pemenuhan prinsip kesejahteraan, tetapi harus melihat keamanan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian, meskipun kebijakan bebas visa bagi Suriname, Kolombia, dan Hong Kong memiliki dampak positif terhadap ekonomi dan hubungan diplomatik, pemerintah Indonesia harus terus mengawasi dan menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tetap sejalan dengan prinsip keamanan dan kesejahteraan serta mampu menghadirkan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan bagi pemberian kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 13 negara adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi setiap pelanggaran keimigrasian yang diduga ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh WNA subjek BVK. Analisis permasalahan tersebut sebagai tindakan preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali supaya tidak mengancam keamanan negara.
- b. Mengembangkan intelijen dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing subjek BVK untuk memastikan kepentingan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya.
- c. Memberikan tindakan keimigrasian secara tegas dan terukur kepada orang asing yang melanggar hukum keimigrasian khususnya orang-orang yang masuk menggunakan BVK.
- d. Segera mengevaluasi dan mereformasi peraturan apabila kebijakan bebas visa justru lebih banyak mendatangkan kerugian pada negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Collin, Darell, Eugenius Msen, Novriest Umbu, Walangara Nau, Triesanto Romulo Simanjuntak, Darell Collin, and Eugenius Msen. "HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN KOLOMBIA DALAM PROMOSI BUDAYA INDONESIA DI KOLOMBIA TAHUN 2020-2022 Corresponding Author *: Contact : Cite This Article :". 2, no. 6 (2023): 131–41.
- David, Francisco Subiyanto, Ferdyan Samuel Karunia, and Ajeep Akbar Qolby. "PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASI DARI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME." *45 | Jlbp | 5*, no. 2 (2023): 45–55. <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.480>.
- Indonesia, Konsulat Jenderal. "Hubungan Ekonomi Indonesia-Hong Kong," 2021. <https://www.hketojakarta.gov.hk/id/relationship/indonesia.html>.
- Indrany, Andry. "Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen 'Internasional Openness' Dengan Rezim Bebas Visa Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Internasional* Volume 17 (2021).

- Julita, S Lidya. "Turis Asing Di 2019 Capai 16 Juta, Malaysia & China Terbanyak." CNBC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200203121719-4-134730/turis-asing-di-2019-capai-16-juta-malaysia-china-terbanyak#:~:text=Padahal target wisatawan mancanegara di,sebanyak 2%2C11 juta kunjungan.>
- Listiyawati, Nuke, and Tri Sulistyowati. "ANALISIS PEMENUHAN ASAS RESIPROKAL DAN MANFAAT DALAM PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2016." *TRIJURNAL 2* (2020): 1–10.
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.
- Mundzir, Chaerul, Muhammad Arif, and Aksa Aksa. "Kebijakan Imigrasi Zaman Hindia Belanda (1913-1942)." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2021): 01–12. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.17962>.
- Nst, M Agung Hidayah, Universitas Pembangunan, Panca Budi, Universitas Pembangunan, and Panca Budi. "INDONESIA SURINAME TINGKATKAN KERJA SAMA DI BIDANG EKONOMI" 2, no. 2 (2024): 117–23.
- Politeknik, Syakir, Imigrasi Bpsdm, Hukum Dan, Hak Asasi, Peraturan Presiden No, Pemerintah Indonesia, Kebijakan Bebas, Visa Kunjungan, and Presidential Regulation No. "JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJINGAN KE INDONESIA TERHADAP" 1, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.36418/locus.v1i7.7>.
- Prabowo, Y, W C B Dharma, and ... "Reflection on Visa Exemption Policy From the Perspective of Legal Politics of Immigration in Indonesia." *Journal of Law and ...* 5, no. 2 (2023): 1–23. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/477%0Ahttps://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/477/449>.
- Putri, Rima Sari Indra. "Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020 - 2024." *Journal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 1 (2020): 37–44.
- Wahyudi, Tri, Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain, Industri Kreatif, and Putri Anggraeni. "Gastronomi Pada Identitas Masyarakat Diaspora Jawa Di Suriname." *Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial* 4 (2022): 299–305. <https://ojs.uph.edu/index.php/SNDS/issue/view/346>.
- Yakup, Anggita Permata, and Tri Haryanto. "Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Bina Ekonomi* 23, no. 2 (2021): 39–47. <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>.